



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 131/PDT/2015/PT.PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

**TJIU SONG Alias TASMAN,** lahir di Sei Lakam Karimun tanggal 21 Juli 1941, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Nusantara Kp. Baru No.24 Tanjung Balai Karimun, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama: **ANDRIS, SH. MH., TAGOR SITANGGANG, SH. dan NAGA SUYANTO, SH.** Para Advokat pada Kantor Hukum ANDRIS & PARTNERS beralamat di Komplek Regency Park Blok II No. 16 Pelita Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 690/SK/A&P/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 24 Februari 2015 dibawah Register No. 17/SK/II/2015, selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANDING** semula sebagai **PENGUGAT**;

**M E L A W A N**

1. **Nyonya ELLENA FLORANCE MANAMBE dahulu bernama ACTRICE SYAHRONMANAMBE,** HP.0811999602/083 899799799,beralamat di Bukit Balai Permai No. 62 B RT.002 RW.002 Kel. Kapling Kec. Karimun-2961, Kep. Riau - Indonesia, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING** semula sebagai **TERGUGAT**;
2. **Tuan RUDI SUTIONO,** bertempat tinggal di Jln. Jalan Trikora No. 36 RT. 004 RW. 002 Kel. Tanjung Balai Karimun Kec. Karimun Kab. Karimun Kep. Riau-Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh



Kuasanya: **WIRYANTO, SH.MH.** Advokad pada Kantor Hukum Advokad & Pengacara "WIRYANTO, SH. MH. & REKAN" beralamat di Jalan Jend. A. Yani No. 04 Kel. Baran Timur Kec. Meral Kab. Karimun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0033/WAP/VII/SK/14/Tbk tanggal 05 Juli 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dibawah Register No. 57/SK/ VII/2014 tanggal 15 Juli 2014, selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERBANDING** semula sebagai **TURUT TERGUGAT**;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 8 September 2015 Nomor : 131/Pen.Pdt/2015/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 24/Pdt.G/2014/PN.Tbk tanggal 12 Februari 2015 ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Mengutip Surat Gugatan Penggugat yang isinya adalah sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik 40% (empat puluh) persen Hak Atas Sebidang Tanah seluas 7.951.80M2 yang terletak di Jl. Kapling RT.03 RW.11 Kelurahan Tebing Kecamatan Karimun dengan batas-batas Utara berbatasan dengan H.Ajis, Selatan berbatasan dengan Wati, Barat berbatasan dengan Achmat dan Timur berbatasan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saiman berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. Register 138/593/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tebing Tanggal

7 juni 2001 dan dengan No Register Dari Kepala Kantor Camat 762/593/2001 tanggal 19 Juni 2001, yang dibuat atas nama Almarhum SUGIARTO (Suami Tergugat) berdasarkan Bukti Pembayaran berupa 3 (tiga) Lembar Kuitansi yang ditandatangani oleh Almarhum SUGIARTO (Suami Tergugat).

2. Bahwa adapun ketiga lembar kwitansi tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Kwitansi Pertama tertanggal 25 Mei 2001 yang berbunyi telah terima dari Bp.Tasman (Penggugat) Uang sejumlah Dua Juta Rupiah (Rp.2.000.000,-) Untuk Pembayaran Tanda Jadi Pembelian Sebidang Tanah di Sei. Ayam, Tebing berdasarkan Soerat Grant No.527/25 November 1937 dengan Pembagian Luas Tanah 40% dari 7.100 M2. yang diterima dan ditandatangani dengan sempurna oleh Almarhum SUGIARTO (suami Tergugat) diatas Materai yang cukup. BUKTI-P1.
- 2) Kwitansi Kedua tertanggal 20 Juni 2001 yang berbunyi telah terima dari Bp.Tasman (Penggugat) Uang sejumlah Seratus Empat Puluh Juta Saja (Rp.140.000.000,-) Untuk Pembayaran TAHAP II, Pembelian Sebidang Tanah Sebesar 40% dari Luas 7.951.80M2 yaitu Lebih Kurang 3.180,72 M2 berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. Register 138/593/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tebing Tanggal 7 JUNI 2001 dan dengan No Register dari Kepala Kantor Camat 762/593/2001 Tanggal 19 Juni 2001, yang diterima dan ditandatangani dengan sempurna oleh Almarhum Sugiarto (suami Tergugat) diatas Materai yang cukup. BUKTI-P2.
- 3) Kwitansi Ketiga tertanggal 13 Desember 2001 yang berbunyi telah terima dari Bp. Tasman (Penggugat) Uang sejumlah Seratus Empat Puluh Dua Juta Sahja (Rp.142.000.000,-) Untuk Pembayaran TAHAP III, Pembelian Sebidang Tanah Sebesar 40% dari Luas 7.951.80M2 yaitu lebih kurang 3.180,72 M2 berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. Register 138/593/2001 yang Dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tebing Tanggal 7 Juni 2001 dan dengan No Register dari Kepala Kantor Camat 762/593/2001 Tanggal 19 Juni 2001, yang diterima dan ditandatangani dengan sempurna oleh

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 131/PDT/2015/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Sugiarto (suami Tergugat) diatas Materai yang cukup.BUKTI-P3.

3. Bahwa setelah Penyerahan Tahap II uang pembelian Tanah tersebut oleh Penggugat pada Almarhum Sugiarto (suami Tergugat) akhirnya Almarhum pada hari yang sama yaitu pada tanggal 20 Juni 2001 melangsungkan Perjanjian Jual Beli dengan Pemilik Tanah yang bernama Muhammad Nursapto. BUKTI-P4.
4. Bahwa Pembayaran yang dilakukan oleh Almarhum Sugiarto (suami Tergugat) pada Penjual tanah Muhammad Nursapto juga dibuatkan kwitansi Pembayaran.BUKTI-P5.
5. Bahwa adapun awal Kongsi (Join Modal) Pembelian lahan tersebut adalah karena ajakan Almarhum Sugiarto (suami Tergugat) untuk berinvestasi dan jika kemudian hari ada investor lain yang mau membeli dengan harga yang bagus akan dijual, sehingga tidak dipecahkan atas nama Penggugat dan Penggugat mempercayai Lahan tersebut dibuat atas nama Almarhum Sugiarto karena masih ada hubungan Saudara.
6. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2001 telah dibuat Surat Keterangan Ganti Kerugian dan diatasnamakan ke Almarhum Sugiarto yang ditandatangani oleh Muhammad Nursapto sebagai Pihak Pertama dan Almarhum Sugiarto sebagai Pihak Kedua yang disaksikan oleh RT dan RW Setempat serta diketahui oleh Kelurahan Tebing Sdr. Faisal Taufik dan juga diketahui oleh Camat Karimun Sdr.Muhammad Hasbi dan telah diregister di Kecamatan dengan Register Camat No.679/ 593/2001. BUKTI-P6.
7. Bahwa di tahun 2004 ternyata Sdr. Sugiarto meninggal dunia sehingga Tanah Kongsi yang belum terjual tersebut belum dilakukan Pembagian, dimana 40% (empat puluh persen) adalah Hak Penggugat dan 60% (enam puluh persen) adalah HAK ahli waris yaitu Tergugat (Nyonya Ellena Florance Manambe dahulu bernama Actrice Syahron Manambe Istri Almarhum Sugiarto) dan anak-anaknya.
8. Bahwa ternyata secara diam-diam Tergugat mencoba menjual lahan tersebut kepada Pihak Lain, setelah Penggugat mengetahui informasi rencana Tergugat menjual tanah tersebut pada Pihak Lain, akhirnya Penggugat melalui anaknya yang bernama Novemelly (Alias AYEN) menelepon langsung ke Tergugat menanyakan kebenaran transaksi dan berapa nilai transaksi, tetapi Tergugat tidak mengakui transaksi jual beli

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 131/PDT/2015/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut dan mencoba menutup-nutupi transaksi atas tanah tersebut. (Pembicaraan antara anak Penggugat yang bernama

Novemelly alias Ayen dengan Tergugat direkam dengan baik dan akan diperdengarkan di persidangan sebagai alat Bukti) BUKTI-P7.

9. Bahwa Tergugat telah mengakui Bahwa Penggugat (yang dipanggil Jipek/Paman Kedua) mempunyai 40% (empat puluh persen) Bagian atas tanah tersebut dan Tergugat tidak akan mengambil 1 (satu) sen pun bagian dari Jipek (Penggugat) demi Almarhum Suami (Sdr. Sugiarto) yang telah meninggal. (Pembicaraan antara anak Penggugat yang bernama Novemelly alias Ayen dengan Tergugat direkam dengan baik dan akan diperdengarkan di Persidangan sebagai alat Bukti) BUKTI-P8.
10. Bahwa ternyata pada tanggal 1 April 2005 Tergugat telah membuat Akta Keterangan Waris di Kantor Notaris Sri Sugiartini, SH. Notaris di Karimun dengan Akta Nomor: 02/IV/2005 yang menyatakan Tergugat berhak atas  $\frac{1}{2}$  bagian ditambah dengan  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) sama dengan  $\frac{5}{8}$  (lima per delapan) bagian. Sedangkan anaknya 3 (tiga) orangnya Yakni Glendy Elbricts, Gerry Elbricts Sugiarto dan Gelby Abigail masing-masing memperoleh  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) bagian. BUKTI-P9.
11. Bahwa ternyata pada tanggal 24 Oktober 2013 Tergugat secara diam-diam telah mengalihkan dan membuat Surat Keterangan Peralihan Penguasaan Lahan ke Turut Tergugat (Sdr. Rudi Sutiono) dan telah didaftarkan di Kecamatan Karimun dengan Register Camat No. 160/593/ 2013. BUKTI-P10.
12. Bahwa berdasarkan Akta Keterangan Waris tanggal 1 April 2005 maka 3 (tiga) orangnya anak Tergugat Yakni Glendy Elbricts, Gerry Elbricts Sugiarto dan Gelby Abigail masing-masing memperoleh  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) bagian dengan demikian mempunyai Hak Waris Yang Sah (Legitimatie Portie) sehingga harus mendapatkan Persetujuan Tertulis dari Ahli Waris untuk menjual atau mengalihkan Harta Warisan, dan apabila Ahli Waris masih dibawah umur maka harus mendapatkan Izin dari Pengadilan untuk menjual atau mengalihkan Harta Warisan Tersebut. (Vide: Pasal 309 jo Pasal 393 KUHPerdara).
13. Bahwa sebelum Gugatan ini dimajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Penggugat melalui Kuasanya juga telah mengirimkan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 131/PDT/2015/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Surat Somasi I dan II, pada Somasi I Tergugat membalas Surat Somasi tetapi tidak menjawab dan menyelesaikan masalah selanjut Kuasa Penggugat mengirim Tanggapan dan Somasi Terakhir, tetapi Tergugat juga tidak memberikan jawaban dan Tanggapan serta penyelesaian pada Penggugat. BUKTI-P11.

14. Bahwa Perbuatan Tergugat yang telah menjual atau mengalihkan Tanah tersebut dan tidak memberikan HAK Penggugat atas 40% (empat puluh) persen dari Tanah Seluas 7.951.80M2, yaitu 3.180,72M2 adalah jelas-jelas suatu Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) yang sangat merugikan Penggugat baik secara Materil maupun Immateril (moril). -
15. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".
16. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat pada Penggugat, mengakibatkan Penggugat mengalami Kerugian Baik secara Materil maupun Immateril.

**A. TENTANG KERUGIAN MATERIL.**

Bahwa adapun Kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat adalah Hak Penggugat sebesar 40% (empat puluh) persen dari lahan seluas 7.951.80M2, yaitu 3.180,72 M2.

- B. TENTANG KERUGIAN IMMATERIL (MORIL).** Bahwa selain kerugian Materil yang telah diuraikan diatas, Penggugat juga mengalami Kerugian Immateril (Moril) yaitu tindakan Tergugat yang mencoba merampas Hak Penggugat dengan cara diam-diam menjual pada Turut Tergugat telah menyebabkan Penggugat merasa sangat tertekan dan diperlakukan tidak adil serta tercemar nama baik dan reputasi Penggugat, oleh karena kerugian immateril (moril) ini tidak bisa dinilai dengan sejumlah uang berapapun besarnya, maka sebagai pertimbangan buat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengambil Keputusan, kiranya patut apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## C. TENTANG UANG PAKSA (DWANGSOM).

Bahwa Tergugat patut pula dihukum untuk membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari untuk setiap kelalaiannya dalam memenuhi isi putusan ini.

## D. TENTANG PUTUSAN SERTA MERTA (UIT VOERBAAR BIJ VOORAAD).

Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan fakta dan bukti hukum yang cukup kuat, maka kami mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (Uit Voerbaar Bij Vooraad) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi.

## E. TENTANG SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG).

Oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti serta Fakta-Fakta yang ada, maka Penggugat akan mengajukan permohonan Sita Jaminan (conservatoir beslag) Terhadap Sebidang Tanah seluas 7.951.80M2 yang terletak di Jl. Kapling RT.03 RW.11 Kelurahan Tebing Kecamatan Karimun dengan batas-batas Utara berbatasan dengan H. Ajis, Selatan berbatasan dengan Wati, Barat berbatasan dengan Achmat dan Timur berbatasan dengan Saiman berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. Register 138/593/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tebing Tanggal 7 juni 2001 dan dengan No Register Dari Kepala Kantor Camat 762/593/2001 tanggal 19 Juni 2001, yang dibuat atas nama Almarhum SUGIARTO.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan kiranya memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PETITUM:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) yang sangat merugikan Penggugat.
3. Menyatakan Surat Keterangan Peralihan Penguasaan Lahan No. Reg. Camat : 160/593/2013 tanggal 24 Oktober 2013 Atas Nama Rudi Sutiono adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 131/PDT/2015/PT.PBR



4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan 40% (empat puluh) persen Lahan milik Penggugat atas nama Almarhum SUGIARTO dari luas 7.951.80M2 Yaitu 3.180,72M2 yang terletak di Jl. Kapling RT.03 RW.11 Kelurahan Tebing Kecamatan Karimun dengan batas-batas Utara berbatasan dengan H.Ajis, Selatan berbatasan dengan Wati, Barat berbatasan dengan Achmat dan Timur berbatasan dengan Saiman berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. Register 138/593/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tebing Tanggal 7 juni 2001 dan dengan No Register Dari Kepala Kantor Camat 762/593/2001 tanggal 19 Juni 2001.
5. Memerintahkan Tergugat dan perangkat desa Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), Kepala Kelurahan/Kepala Desa dan Camat setempat untuk membuat dan menerbitkan pemecahan alas hak atas tanah tersebut ke atas nama Penggugat dengan luas 3.180,72M2.
6. Menghukum Tergugat Untuk membayar Kerugian Immateril pada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara Tunai dan Seketika.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari untuk setiap kelalaian Tergugat dalam melaksanakan isi putusan ini.
8. Memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun termasuk menjual, menyewakan, menggadaikan, mengalihkan, menghibahkan, meminjamkan dan perbuatan hukum lainnya yang berpotensi merugikan Penggugat atas lahan tersebut sampai Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht van Gewijsde).
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi.
10. Menyatakan SAH dan BERHARGA Sita Jaminan (conservatoir beslag) Terhadap Sebidang Tanah seluas 7.951.80M2 yang terletak di Jl. Kapling RT.03 RW.11 Kelurahan Tebing Kecamatan Karimun dengan batas-batas Utara berbatasan dengan H. Ajis, Selatan berbatasan dengan Wati, Barat berbatasan dengan Achmat dan Timur berbatasan dengan Saiman berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. Register 138/593/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tebing Tanggal 7 Juni 2001 dan dengan No Register Dari Kepala Kantor Camat 762/593/ 2001 tanggal 19 Juni 2001, yang dibuat atas nama Almarhum SUGIARTO.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat mentaati isi Putusan ini.
12. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Mengutip dan memperhatikan pula tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 24/Pdt.G/2014/PN.Tbk tanggal 12 Februari 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **I. DALAM KONPENSI:**

### **A. DALAM EKSEPSI.**

- Menolak eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya.

### **B. DALAM POKOK PERKARA.**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

## **II. DALAM REKONPENSI.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Turut Tergugat Konpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Peralihan Penguasaan Lahan tanggal 24 Oktober 2013 yang telah didaftarkan di Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun dengan Register Camat No. 160/593/2013 dan telah pula ditandatangani oleh Camat Karimun adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonsensi/Turut Tergugat Konpensi adalah Pemilik Tanah Sengketa yaitu Sebidang Tanah seluas  $\pm 7.564,375$  M2 yang terletak di Jalan Kampung Tengah RT.003 RW.002 Kelurahan Lubuk Semut Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Turut Tergugat Konpensi untuk selain dan selebihnya.

## **III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.**

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaksir sebesar Rp.1.459.000,- (satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah); -

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 01/BDG.PDT/2015/PN.TBK yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015, Kuasa Hukum Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 24/Pdt.G/2014/PN.Tbk tanggal 12 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 24/Pdt.G/2014/PN.Tbk telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding/Tergugat dan kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat masing-masing pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung balai Karimun pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan secara sah dan seksama kepada Terbanding/ Penggugat pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2015 sebagaimana tersebut dalam Relas Pembritahuan dan Penyerahan memori banding Nomor : 24/Pdt.G/2014/PN.Tbk yang dibuat/ditanda-tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun ;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding/Turut Tergugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2015 dan telah pula disampaikan kepada Pembanding/Penggugat dengan surat tertanggal 1 September 2015 Nomor : W4.U9/775/HT.04.10/ IX/2015 melalui Pengadilan Negeri Batam ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 131/PDT/2015/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan untuk Mempelajari dan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 24/PDT.G/2014/PN.Tbk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun kepada Terbanding/Tergugat pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2015, kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat pada hari : Rabu tanggal 1 April 2015 dan kepada Pembanding/Penggugat pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2015, kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding/Penggugat melalui Kuasa Hukumnya diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 24/Pdt.G/2014/PN.Tbk tanggal 12 Februari 2015, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada putusan halaman 33 menyebutkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2013 Tergugat/istri Alm.Sugiarto yang telah mengalihkan Tanah Sengketa tersebut kepada Turut Tergugat sehingga terbitlah Surat Keterangan Peralihan Penguasaan Lahan ke Turut Tergugat cq. RUDI SUTIONO yang telah didaftarkan di Buku Tanah Kecamatan Karimun dengan Register Camat No.160/593/2013 (vide : Bukti TT-4) tersebut Dan dikaitkan dengan Kepemilikan Tergugat atas tanah Sengketa yang diperolehnya karena mewaris adalah sah menurut hukum sehingga perbuatan Tergugat yang telah mengalihkan Tanah Sengketa tersebut kepada Turut Tergugat, tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 131/PDT/2015/PT.PBR



Menimbang, bahwa karena majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding, hal mana dianggap telah tercantum pula dalam putusan peradilan tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 24/Pdt.G/2014/PN.Tbk tanggal 12 Februari 2015 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mencermati memori banding dari Pembanding/Penggugat ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, karena sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama seluruhnya, sehingga oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena pihak Pembanding/Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka sudah selayaknya menurut hukum segala biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding/Penggugat ;

Mengingat ketentuan dalam KUHPerdara, Rbg dan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 24/Pdt.G/2014/PN.Tbk tanggal 12 Februari 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;

*Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 131/PDT/2015/PT.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **30 November 2015**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **H.M. TUCHFATUL ANAM, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum**, dan **ZAHERWAN LESMANA, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **8 Desember 2015** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Hj. NUR FATMAWATY, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum.**

**H.M. TUCHFATUL ANAM, S.H., M.H.**

**ZAHERWAN LESMANA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. NUR FATMAWATY, SH.**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 131/PDT/2015/PT.PBR





Perincian biaya proses :

1. Materai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Biaya Administrasi	
- Alat tulis kantor	Rp. 35.000,00
- Penggandaan dan Pemberkasan/Penjilidan	Rp. 30.000,00
- Konsumsi sidang	Rp. 12.000,00
- Insentif Tim	Rp. 18.000,00
- Pengiriman berkas	<u>Rp. 44.000,00</u>
Jumlah .....	Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 14 Putusan Nomor 131/PDT/2015/PT.PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15